



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.140, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Minahasa Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 785);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1248);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1351);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Minahasa Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara.
2. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Propinsi Sulawesi Utara.

3. Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh Danau Mooat, terdiri dari:

- a. bagian Barat Laut Danau Mooat; dan
- b. bagian Timur Laut Danau Mooat.

## Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada bagian Barat Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dimulai dari:

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow ditandai oleh PABU 14 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 09,421''$  LU dan  $124^{\circ} 26' 10,126''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *as (Median Line)* Ongkag Piogar sampai pada PABU 01 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 12,430''$  LU dan  $124^{\circ} 26' 17,549''$  BT yang terletak di Desa Pinasungkulan Utara Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Desa Guaan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. PABU 01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *as (Median Line)* Ongkag Piogar sampai pada PABU 02 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 41,606''$  LU dan  $124^{\circ} 26' 44,412''$  BT yang terletak di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Desa Guaan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *as (Median Line)* Ongkag Piogar sampai pada PABU 03 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 15,755''$  LU dan  $124^{\circ} 26' 58,621''$  BT yang terletak di Desa Guaan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berbatasan dengan Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan; dan
4. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.01 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 15,005''$  LU dan  $124^{\circ} 27' 09,240''$  BT yang terletak di tepi barat Danau Mooat.

## Pasal 4

Batas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara pada

bagian Timur Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dimulai dari:

1. TK.02 dengan koordinat  $0^{\circ} 45' 44,741''$  LU dan  $124^{\circ} 28' 10,510''$  BT yang terletak di tepi timur Danau Mooat selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat  $0^{\circ} 46' 06,383''$  LU dan  $124^{\circ} 28' 42,091''$  BT yang terletak pada batas Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. TK.03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.04 dengan koordinat  $0^{\circ} 47' 15,342''$  LU dan  $124^{\circ} 29' 34,159''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
3. TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.05 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 11,417''$  LU dan  $124^{\circ} 29' 17,166''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan;
4. TK.05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 06 dengan koordinat  $0^{\circ} 48' 54,299''$  LU dan  $124^{\circ} 29' 49,801''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
5. PBU 06 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 23,704''$  LU dan  $124^{\circ} 30' 25,124''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
6. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $0^{\circ} 49' 41,164''$  LU dan  $124^{\circ} 31' 07,122''$  BT yang terletak pada

- batas antara Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
7. PBU 07 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $0^{\circ} 50' 36,273''$  LU dan  $124^{\circ} 32' 05,170''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  8. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $0^{\circ} 51' 56,977''$  LU dan  $124^{\circ} 33' 28,534''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  9. PBU 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 04,074''$  LU dan  $124^{\circ} 33' 29,059''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;
  10. PBU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $0^{\circ} 53' 47,209''$  LU dan  $124^{\circ} 34' 02,262''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan;
  11. PBU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) dan memotong Tubig Buyat Kanan sampai pada PBU 11 dengan koordinat  $0^{\circ} 54' 35,482''$  LU dan  $124^{\circ} 34' 20,010''$  BT yang terletak pada batas antara Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan; dan
  12. PBU 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*igir*) dan memotong Tubig Buyat Tengah sampai pada PABU 95 dengan koordinat  $0^{\circ} 56' 13,744''$

LU dan  $124^{\circ} 35' 43,656''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Kabupaten Kecamatan Tompaso Baru Minahasa Selatan dan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### Pasal 5

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 6

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

